



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 1986 SERI A
NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TK. II REMBANG TAHUN 1959 TENTANG
MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Manimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Potong Ternak, perlu di tingkatkan pengawasan terhadap hewan-hewan yang dipotong di luar rumah potong.
- b. Bahwa berkenaan hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah untuk keempat kali Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor . 1 Tahun 1972 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah,

4. Ordonansi Pajak Potong 1936.
5. Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957
jo Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1957
tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tahun 1959 tentang Mengadakan dan memungut Pajak Potong Hewan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1959
TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT
PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus 1959 tentang mengadakan dan memungut Pajak Potong Hewan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 19 September 1961 Nomor 523 diundangkan pada tanggal 1 Juli 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Nomor 109 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Tanggal 20 Juli 1964 tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, diundangkan pada tanggal 21 Juni 1967 dan dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C Tahun 1967 Nomor 185.
- b. 9 Maret 1966 yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1967 Nomor Pemda. 10 / 7 / 21-117 tentang

Perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus 1959 tentang mengadakan dan memungut Pajak Potong Hewan, diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1967 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1967 Nomor 259.

- c. Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perubahan untuk ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Mengadakan dan memungut Pajak Potong Hewan tanggal 14 Maret 1972 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juli 1972 Nomor Pemda 10 / 15-138, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk II Rembang tanggal 1 Agustus 1972 dan dimuat didalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor 139 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

Besarnya Pajak untuk seekor Sapi atau Kerbau, Kuda, Babi :

- untuk pemotongan Usaha Rp 1.000,00
- untuk pemotongan Hajad Rp. 750,00
- untuk pemotongan Darurat Rp. 500,00

B. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Untuk memperoleh izin memotong hewan dengan tarip pemotongan hajad, yang berkepentingan harus lebih dulu minta keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua

t t d.

HS. MARWOTHO, BA

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 7 Tahun
1986 Seri A No. 1 pada tanggal
1 - Juli - 1986

Sesuai dengan aslinya

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

Ditetapkan di : Rembang.
Pada tanggal : 12 Nop 1985

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(SOERATMAN, SH)

DISAHKAN

Dengan Su at Keputusan Menteri Da-
lam Ne xeri tanggal 2 Juni 1986
Nomor 973 524. 33 570

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah

t t d.

Drs, H. SOEMARNO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 1985

TENTANG :

**PERUBAHAN UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II REMBANG TAHUN 1959 TENTANG
MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN.**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 26 Agustus 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tanggal 19 September 1961 Nomor 528 diundangkan pada tanggal 1 Juli 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Nomor 109 yang telah diubah untuk yang keempat kali, sehubungan dengan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas,
